



P U T U S A N
NOMOR 16/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Viktor Tsetsov Genkov
2. Tempat lahir : Pleven (Bulgaria)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Bulgaria
6. Tempat tinggal : Sesuai E-VISA Jalan Bidadari Seminyak
Bali
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu Eli Suwita SH.DKK. Advokat LBH SUARA KEADILAN. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A.3 Nomor 18 Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 12 Oktober 2022. Dan ditingkat banding menghadapi sendiri jalannya persidangan.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV bersama – sama dengan Sdr. ALEXANDER GANCHEV (DPO) dan Sdr. JOHAN PIETERSZ serta CLAUDIA CORNELIA MATULESSY (berkas perkara terpisah) pada sekira tanggal 25 April 2022 atau pada bulan April tahun 2022 atau pada bulan Mei tahun 2022 telah memasang alat Skimming pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri di ATM Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) milik Bank Riau Kepri di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain** , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV tiba di Kota Batam pada bulan Oktober 2021, sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



ALEXANDER GANCHEV (DPO) (sesama warga Bulgaria) di Bali kemudian terdakwa ingin meminjam uang kepada Sdr. ALEXANDER GANCHEV karena terdakwa ingin tinggal di Indonesia, namun Sdr. ALEXANDER GANCHEV hanya mau meminjamkan uang kepada terdakwa jika terdakwa mau melakukan pekerjaan Skimming, adapun pengertian Skimming adalah menaruh sebuah alat disebuah mesin ATM untuk tujuan mendapatkan data dari sebuah Kartu ATM berupa kode PIN dan data perbankan yang ada pada ATM itu sendiri, kemudian terdakwa belajar melakukan Skimming dari Sdr. ALEXANDER GANCHEV hanya beberapa hari setelah itu terdakwa pergi ke Kota Batam dan saat itu terdakwa telah diberikan data perbankan oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV melalui Sendspace.com untuk kemudian data perbankan tersebut dimasukan kedalam kartu kosong yang nantinya kartu tersebut akan terdakwa gunakan untuk menarik uang di ATM yang ada di Kota Batam, selain itu Sdr. ALEXANDER GANCHEV juga telah mengirimkan alat-alat yang akan digunakan terdakwa untuk melakukan Skimming tersebut ke alamat rumah Sdri. CLAUDIA CORNELIA MATULESSY di Royal Grande Kota Batam;

Bahwa selanjutnya terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV meminta kepada Sdri. CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk membuat Rekening tabungan dan membuat ATM yang kemudian ATM tersebut terdakwa gunakan untuk mencoba/mengetes dengan cara menutupi bagian chip dengan menggunakan selotip apakah tetap bisa masuk dan terbaca mesin ATM, dan apabila bisa maka mesin ATM tersebut akan dipasang mesin Skimming, kemudian pada sekira tanggal 25 April 2022 Sdr. ALEXANDER GANCHEV menyuruh terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat Skimming menggunakan kamera tersembunyi pada penutup nomor pada mesin ATM yang berfungsi untuk merekam PIN ATM yang ditekan oleh para Nasabah yang menggunakan Kartu ATM dimesin ATM tersebut, kemudian alat insert Skimming atau biasa disebut black machine menyalin data, atau dengan sebutan Iron metal, alat-alat Skimming tersebut kemudian dipasang oleh terdakwa di ATM milik Bank Riau Kepri yang berada di Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditemani bersama dengan Sdri CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan Sdr. JOHN PIETERS saat memasang alat skimming tersebut terdakwa menggunakan pakaian gelap dan saat terdakwa memasang alat skimming dengan cara dibantu oleh Sdr. JOHN PIETERS ditutupi dengan badan Sdr. JOHN PIETRES agar tidak terlihat oleh CCTV dan orang di sekitar ruang ATM tersebut, setelah memasang alat skimming selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan Sdr. JOHN PIETERS pergi meninggalkan lokasi ATM yang telah dipasang alat skimming tersebut, kemudian setelah beberapa hari terdakwa kembali ke ATM yang telah dimasukan alat skimming tersebut dan kemudian di dalam alat yang telah di pasang mendapatkan data sejumlah kurang lebih 100 (seratus) data nasabah, selanjutnya terdakwa mengirimkan data tersebut kepada Sdr. ALEXANDER GANCHEV melalui sendspace.com yang nantinya data tersebut akan diolah oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV, setelah data tersebut diolah oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV, data tersebut dikirimkan kembali oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV ke terdakwa untuk terdakwa input (masukan) kedalam Kartu Magnetic Stripes menggunakan bantuan mesin EDC (Electronic Data Capture) beserta dengan softawarenya yaitu MSRX6 untuk membaca dan menulis data yang akan terdakwa input dan upload pada kartu magnetic stripes yang terdakwa gunakan yaitu kartu Alfamart dan kemudian dengan kartu tersebut menjadi kartu ATM yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi/penarikan uang;

Bahwa kemudian terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV dibantu oleh Sdr. JOHAN PIETERSZ dan Sdri. CLAUDIA CORNELIA MATULESSY masih pada bulan April tahun 2022 dan bulan Mei tahun 2022 dengan menggunakan ATM yang datanya menggunakan data hasil dari Skimming terdakwa mulai melakukan transaksi/pengambilan uang milik nasabah Bank Riau Kepri pada beberapa mesin ATM milik Bank Riau Kepri tersebut, dan salah satu korban dari perbuatan terdakwa adalah Sdri. SEHASMAH dengan nomor rekening 106-21-18353 atas nama nasabah SEHASMAH dengan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu ATM nomor 6274 9213 0351 9592 yang mana jumlah isi rekening sebelumnya pertanggal efektif 27 April 2022 sebesar Rp 695.825.674,00 (enam ratus juta Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan ternyata setelah dilakukan pengecekan kembali pada tanggal 6 Mei 2022 terjadi pengurangan saldo didalam rekening Sdri. SEHASMAH menjadi sebesar Rp 451.059.202,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu duan ratus dua rupiah) sehingga telah mengalami kekurangan sebesar kurang lebih Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) akibat telah terjadi penarikan dana tanpa seijin Sdri. SEHASMAH sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 6 Mei 2022 sebanyak 54 transaksi berdasarkan hasil mutasi rekening milik Sdri. SEHASMAH yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin pihak Bank Riau Kepri dan Sdri. SEHASMAH sendiri selaku pemilik rekening yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dengan menggunakan Kartu ATM yang datanya didapat dari hasil Skimming terdakwa bersama Sdr. JOHAN PIETERSZ dan CLAUDIA CORNELIA dan uang hasil perbuatan terdakwa tersebut langsung terdakwa kirim ke akun Bank Permata dan akun Kryptocurrency yang dikelola oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV , selain terhadap uang didalam rekening milik Sdri. SEHASMAH terdakwa juga bersama dengan Sdr. JOHAN PIETERSZ dan CLAUDIA CORNELIA ada melakukan penarikan dan pengiriman uang nasabah lainnya milik Bank Riau Kepri sebanyak sekira 78 (tujuh puluh delapan) nasabah dengan jumlah uang yang telah diambil/dipindah/ditarik/dikirim terdakwa sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Bank Permata dan akun Kryptocurrency yang dikelola oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV dan dari hasil perbuatan terdakwa tersebut mendapatkan pembagian dari Sdr. ALEXANDER GANCHEV yang masih tersisa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekira sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah), uang euro sebanyak 1000 Euro , sehingga total kerugian yang dialami oleh Bank Riau Kepri sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV melakukan perbuatan Skimming di ATM Bank Riau Kepri bersama dengan Sdr. ALEXANDER GANCHEV, Sdr. JOHAN PIETERSZ dan CLAUDIA CORNELIA dengan menggunakan alat – alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte):
- 2) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte)
- 3) 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG.
- 4) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115.
- 5) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432.
- 6) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495.
- 7) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310.
- 8) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611.
- 9) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527.
- 10) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201.
- 11) 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah.
- 12) 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam.
- 13) 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card.
- 14) 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



- 15) 1 (satu) buah obeng kecil.
- 16) 1 (satu) buah tang potong merk Tactix.
- 17) 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar.
- 18) 2 (dua) buah baterai iphone 7.
- 19) 1 (satu) buah obeng besar.
- 20) 1 (satu) buah lem tembak.
- 21) 1 (satu) buah mesin Soldier.
- 22) 1 (satu) gulung timah soldier.
- 23) 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip.
- 24) 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming.
- 25) 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
- 26) 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow.
- 27) 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM
- 28) 1 Buah Cutter merk Krisbow.
- 29) 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwarna Hitam Merah;
- 30) 1 (satu) Buah Cutter Berwarna Hitam Oranye;
- 31) 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwarna Merah;
- 32) 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 33) 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm.
- 34) 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
- 35) 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart,
- 36) 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwarna Putih.
- 37) 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test.
- 38) 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
- 40) 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
- 41) 5 (lima) Buah Superglue Perekat.
- 42) 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
- 43) 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;
- 44) 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHPidana ;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV bersama – sama dengan Sdr. ALEXANDER GANCHEV (DPO) dan Sdr. JOHAN PIETERSZ dan CLAUDIA CORNELIA MATULESSY (berkas perkara terpisah) pada sekira tanggal 25 April 2022 atau pada bulan April tahun 2022 atau pada bulan Mei tahun 2022 telah memasang alat Skimming pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri di ATM Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) Bank Riau Kepri di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



Bahwa terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV tiba di Kota Batam pada bulan Oktober 2021, sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEXANDER GANCHEV (DPO) (sesama warga Bulgaria) di Bali kemudian terdakwa ingin meminjam uang kepada Sdr. ALEXANDER GANCHEV karena terdakwa ingin tinggal di Indonesia, namun Sdr. ALEXANDER GANCHEV hanya mau meminjamkan uang kepada terdakwa jika terdakwa mau melakukan pekerjaan Skimming, adapun pengertian Skimming adalah menaruh sebuah alat disebuah mesin ATM untuk tujuan mendapatkan data dari sebuah Kartu ATM berupa kode PIN dan data perbankan yang ada pada ATM itu sendiri, kemudian terdakwa belajar melakukan Skimming dari Sdr. ALEXANDER GANCHEV hanya beberapa hari setelah itu terdakwa pergi ke Kota Batam dan saat itu terdakwa telah diberikan data perbankan oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV melalui Sendspace.com untuk kemudian data perbankan tersebut dimasukan kedalam kartu kosong yang nantinya kartu tersebut akan terdakwa gunakan untuk menarik uang di ATM yang ada di Kota Batam, selain itu Sdr. ALEXANDER GANCHEV juga telah mengirimkan alat-alat yang akan digunakan terdakwa untuk melakukan Skimming tersebut ke alamat rumah Sdri. CLAUDIA CORNELIA MATULESSY di Royal Grande Kota Batam.

Bahwa selanjutnya terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV meminta kepada Sdri. CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk membuat Rekening tabungan dan membuat ATM yang kemudian ATM tersebut terdakwa gunakan untuk mencoba/mengetes dengan cara menutupi bagian chip dengan menggunakan selotip apakah tetap bisa masuk dan terbaca mesin ATM, dan apabila bisa maka mesin ATM tersebut akan dipasang mesin Skimming, kemudian pada sekira tanggal 25 April 2022 Sdr. ALEXANDER GANCHEV menyuruh terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat Skimming menggunakan kamera tersembunyi pada penutup nomor pada mesin ATM yang berfungsi untuk merekam PIN ATM yang ditekan oleh para Nasabah yang menggunakan Kartu ATM dimesin ATM tersebut, kemudian alat insert Skimming atau biasa disebut black machine menyalin data, atau dengan sebutan Iron metal, alat-alat Skimming tersebut

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



kemudian dipasang oleh terdakwa di ATM milik Bank Riau Kepri yang berada di Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditemani bersama dengan Sdri CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan Sdr. JOHN PIETERS saat memasang alat skimming tersebut terdakwa menggunakan pakaian gelap dan saat terdakwa memasang alat skimming dengan cara dibantu oleh Sdr. JOHN PIETERS ditutupi dengan badan Sdr. JOHN PIETRES agar tidak terlihat oleh CCTV dan orang di sekitar ruang ATM tersebut, setelah memasang alat skimming selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan Sdr. JOHN PIETERS lainnya pergi meninggalkan lokasi ATM yang telah dipasang alat skimming tersebut, kemudian setelah beberapa hari terdakwa kembali ke ATM yang telah dimasukan alat skimming tersebut dan kemudian di dalam alat yang telah di pasang mendapatkan data sejumlah kurang lebih 100 (seratus) data nasabah, selanjutnya terdakwa mengirimkan data tersebut kepada Sdr. ALEXANDER GANCHEV melalui sendspace.com yang nantinya data tersebut akan diolah oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV, setelah data tersebut diolah oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV, data tersebut dikirimkan kembali oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV ke terdakwa untuk terdakwa input (masukan) kedalam Kartu Magnetic Stripes menggunakan bantuan mesin EDC (Electronic Data Capture) beserta dengan softawarenya yaitu MSRX6 untuk membaca dan menulis data yang akan terdakwa input dan upload pada kartu magnetic stripes yang terdakwa gunakan yaitu kartu Alfamart dan kemudian dengan kartu tersebut menjadi kartu ATM yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi/penarikan uang;

Bahwa kemudian terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV dibantu oleh Sdr. JOHAN PIETERSZ dan Sdri. CLAUDIA CORNELIA MATULESSY masih pada bulan April tahun 2022 dan bulan Mei tahun 2022 dengan menggunakan ATM yang datanya menggunakan data hasil dari Skimming terdakwa mulai melakukan transaksi/pengambilan uang milik nasabah Bank Riau Kepri pada beberapa mesin ATM milik Bank Riau Kepri tersebut, dan

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



salah satu korban dari perbuatan terdakwa adalah Sdri. SEHASMAH dengan nomor rekening 106-21-18353 atas nama nasabah SEHASMAH dengan kartu ATM nomor 6274 9213 0351 9592 yang mana jumlah isi rekening sebelumnya pertanggal efektif 27 April 2022 sebesar Rp695.825.674,00 (enam ratus juta Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan ternyata setelah dilakukan pengecekan kembali pada tanggal 6 Mei 2022 terjadi pengurangan saldo didalam rekening Sdri. SEHASMAH menjadi sebesar Rp451.059.202,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu duan ratus dua rupiah) sehingga telah mengalami kekurangan sebesar kurang lebih Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) akibat telah terjadi penarikan dana tanpa seijin Sdri. SEHASMAH sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 6 Mei 2022 sebanyak 54 transaksi berdasarkan hasil mutasi rekening milik Sdri. SEHASMAH yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin pihak Bank Riau Kepri dan Sdri. SEHASMAH sendiri selaku pemilik rekening yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dengan menggunakan Kartu ATM yang datanya didapat dari hasil Skimming terdakwa bersama Sdr. JOHAN PIETERSZ dan CLAUDIA CORNELIA dan uang hasil perbuatan terdakwa tersebut langsung terdakwa kirim ke akun Bank Permata dan akun Kryptocurrency yang dikelola oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV , selain terhadap uang didalam rekening milik Sdri. SEHASMAH terdakwa juga bersama dengan Sdr. JOHAN PIETERSZ dan CLAUDIA CORNELIA ada melakukan penarikan dan pengiriman uang nasabah lainnya milik Bank Riau Kepri sebanyak sekira 78 (tujuh puluh delapan) nasabah dengan jumlah uang yang telah diambil/dipindah/ditarik/dikirim terdakwa sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Bank Permata dan akun Kryptocurrency yang dikelola oleh Sdr. ALEXANDER GANCHEV dan dari hasil perbuatan terdakwa tersebut mendapatkan pembagian dari Sdr. ALEXANDER GANCHEV yang masih tersisa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekira sebesar Rp 211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah), uang euro sebanyak 1000 Euro , sehingga total kerugian yang

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



dialami oleh Bank Riau Kepri sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV melakukan perbuatan Skimming di ATM Bank Riau Kepri bersama dengan Sdr. ALEXANDER GANCHEV, Sdr. JOHAN PIETERSZ dan CLAUDIA CORNELIA dengan menggunakan alat – alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte):
- 2) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte)
- 3) 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG.
- 4) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115.
- 5) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432.
- 6) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495.
- 7) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310.
- 8) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611.
- 9) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527.
- 10) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201.
- 11) 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah.
- 12) 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam.

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



- 13) 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card.
- 14) 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix.
- 15) 1 (satu) buah obeng kecil.
- 16) 1 (satu) buah tang potong merk Tactix.
- 17) 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar.
- 18) 2 (dua) buah baterai iphone 7.
- 19) 1 (satu) buah obeng besar.
- 20) 1 (satu) buah lem tembak.
- 21) 1 (satu) buah mesin Soldier.
- 22) 1 (satu) gulung timah soldier.
- 23) 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip.
- 24) 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming.
- 25) 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
- 26) 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow.
- 27) 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM
- 28) 1 Buah Cutter merk Krisbow.
- 29) 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwarna Hitam Merah;
- 30) 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
- 31) 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwarna Merah;
- 32) 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 33) 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm.
- 34) 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
- 35) 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart,
- 36) 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwarna Putih.

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test.
- 38) 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
- 39) 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
- 40) 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
- 41) 5 (lima) Buah Superglue Perekat.
- 42) 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
- 43) 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;
- 44) 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 16/PID.SUS/2023/PT.TPG Tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut;

Membaca: Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 16/PID.SUS/2025/PT TPG Tanggal 17 Januari 2023 untuk membantu Majelis Hakim tingkat banding menyelesaikan perkara tersebut.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG Tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca; berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca; Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REGISTER PERKARA: PDM–162/Eku.2/Batam/09/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



1. Menyatakan terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, melanggar Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV dari dakwaan selebihnya
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIKTOR TSETSOV GENKOV dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Topi warna hitam merk Billabong;
 - 1 (Satu) Buah Kaos warna hitam merk haviro;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Baleno;
 - 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah, putih, dan biru merk Tommy Halfiger;
 - 1 (satu) buah Tas Sandang merk Videnguing;
 - 1 (satu) buah sepatu hitam merk Puma;
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna abu-abu merk Carss;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
- 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
- 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
- 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;
- 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
- 1 (satu) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;
- 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
- 1 (satu) perangkat kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merk sandisk Ultra berkapasitas 32 GB;
- 2 (dua) buah baterai iphone 7;
- 1 (satu) buah obeng besar;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 1 (satu) buah mesin Soldier;
- 1 (satu) gulung timah soldier;
- 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
 - 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
 - 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
 - 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
 - 1 Buah Cutter merk Krisbow;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe Note 10 warna hitam dengan nomor 357452103441525 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 357453103441523;
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe P10 warna hitam dengan nomor IMEI 862790038202720;
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG.
 - 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);
 - 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 64GB (enam puluh empat gigabyte) warna silver yang berisikan rekaman CCTV periode 30 April 2022 s/d 8 Mei 2022
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pecahan uang dalam mata uang Euro dengan total 1.000 euro;
- Pecahan uang kertas dalam mata uang Rupiah dengan total Rp286.000,00;

Dikembalikan kepada pihak Bank Riau melalui saksi Dimas Ariwibowo

- 3 (tiga) lembar data yang berisikan 7 (tujuh) transaksi nasabah yang telah dicap dan ditandatangani oleh Pihak Bank Riau Kepri
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Batam dengan Nomor Rekening 106-2-118353 atas nama SEHASMAH periode 01/04/22 sampai dengan 09/05/22;
- 1 (satu) lembar resi transaksi tarik tuna di mesin ATM Link dari nomor kartu ****921303519592 pada tanggal 27/04/22 pukul 09:15 di Pasar Tiban Center dengan jumlah penarikan sebesar Ro 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp 695.825.674, - (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
- 1(satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Atas Nama Nasabah SEMASMAH Dari Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) Bundel Rekening Korban Bank Riau Kepri Cabang Batam Dengan Nomor Rekening 106-2-118353 Atas Nama SEHASMAH Yang Telah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Pihak Bank Riau Kepri
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan nomor seri 2020-31- dengan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri dengan nomor Kartu ATM 6274 9213 0351 9592 dan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah
- 1 (satu) bundel dokumen berisikan daftar pengaduan terindikasi skimming dari Bank Riau Kepri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Pecahan Uang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp1.000.000,00;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



- Pecahan Wang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp211.000.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 12 Pro Wara Gold Dengan Nomor Imei 352003574147045
- 1 (satu) Buah Pakaian Jaket Hoodie Bermerek Uniqlo Berwama Blue Navy;
- 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Bermerek Adidas Berwarna Hitam Putih Berukuran 45 ½;
- 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
- 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
- 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
- 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
- 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
- 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
- 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwara Putih;
- 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
- 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
- 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
- 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
- 5 (lima) Buah Superglue Perekat;
- 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
- 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam;
- Dipergunakan dalam perkara Claudia
- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 warna hitam dengan nomor Imei 867874058019530 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 867874058019522.

Digunakan dalam perkara terdakwa An. JOHAN PIETERS Alias JHON.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca ; Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viktor Tsetsov Genkov telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Topi warna hitam merk Billabong;
 - 1 (Satu) Buah Kaos warna hitam merk haviro;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Baleno;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah, putih, dan biru merk Tommy Halfiger;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk Videnguing;
- 1 (satu) buah sepatu hitam merk Puma;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna abu-abu merk Carss;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
- 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
- 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
- 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;
- 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
- 1 (satu) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;
- 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
- 1 (satu) perangkat kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merk sandisk Ultra berkapasitas 32 GB;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah baterai iphone 7;
- 1 (satu) buah obeng besar;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 1 (satu) buah mesin Soldier;
- 1 (satu) gulung timah soldier;
- 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;
- 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
- 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
- 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
- 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
- 1 Buah Cutter merk Krisbow;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe Note 10 warna hitam dengan nomor 357452103441525 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 357453103441523;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe P10 warna hitam dengan nomor IMEI 862790038202720;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG.
- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);
- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 64GB (enam puluh empat gigabyte) warna silver yang berisikan rekaman CCTV periode 30 April 2022 s/d 8 Mei 2022
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022

Dirampas untuk dimusnahkan

- Pecahan uang dalam mata uang Euro dengan total 1.000 (seribu) euro;
- Pecehan uang kertas dalam mata uang Rupiah dengan total Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pihak Bank Riau melalui saksi Dimas Ariwibowo

- 3 (tiga) lembar data yang berisikan 7 (tujuh) transaksi nasabah yang telah dicap dan ditandatangani oleh Pihak Bank Riau Kepri
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Batam dengan Nomor Rekening 106-2-118353 atas nama SEHASMAH periode 01/04/22 sampai dengan 09/05/22;
- 1 (satu) lembar resi transaksi tarik tuna di mesin ATM Link dari nomor kartu ****921303519592 pada tanggal 27/04/22 pukul 09:15 di Pasar Tiban Center dengan jumlah penarikan sebesar Ro 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp 695.825.674, - (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
- 1(satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Atas Nama Nasabah SEMASMAH Dari Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) Bundel Rekening Korban Bank Riau Kepri Cabang Batam Dengan Nomor Rekening 106-2-118353 Atas Nama

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEHASMAH Yang Telah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Pihak Bank Riau Kepri

- 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan nomor seri 2020-31- dengan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri dengan nomor Kartu ATM 6274 9213 0351 9592 dan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah
- 1 (satu) bundel dokumen berisikan daftar pengaduan terindikasi skimming dari Bank Riau Kepri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Pecahan Uang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Pecehan Wang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp211.000.000, (Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 12 Pro Wara Gold Dengan Nomor Imei 352003574147045
- 1 (satu) Buah Pakaian Jaket Hoodie Bermerek Uniqlo Berwama Blue Navy;
- 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Bermerek Adidas Berwarna Hitam Putih Berukuran 45 ½;
- 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
- 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
- 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
- 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
- 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
- 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
- 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwara Putih;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
- 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
- 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
- 5 (lima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
- 5 (lima) Buah Superglue Perekat;
- 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
- 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;
- 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa atas nama Claudia Cornelia Matulessy ;

- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 warna hitam dengan nomor Imei 867874058019530 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 867874058019522.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Atas nama Johan Pieters Alias Jhon

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca ; Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022;

Membaca: Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



Membaca: Akta Permintaan Banding Nomor 41/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022;

Membaca: Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca: Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang: bahwa terhadap keberatan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Tidak mengajukan memori banding, maka Majelis tingkat banding tidak mengerti apa alasan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Tingkat Banding dalam perkara ini akan mempertimbangkan seluruh pertimbangan serta amar putusan perkara yang dimohon banding apakah sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan? sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang: Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan perkara yang dimohon Banding Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022 yang amarnya menyatakan Terdakwa Viktor Tsetsov Genkov telah terbukti

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain", melanggar Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan seterusnya dalam amar putusan aquo, dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan perbaikan khusus pada bunyi amar putusan yaitu terhadap pidana pengganti terhadap pidana berupa denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-subsida 6(Enam) bulan penjara; Ternyata Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberi penjelasan apakah diganti dengan pidana penjara ataupun kurungan, Maka sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHP yang berbunyi ;" Jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan "maka hukuman pengganti denda dalam perkara ini diganti dengan subsidair berupa 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Desember 2022 Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm sekedar mengenai bunyi amar putusan sehingga berbunyi selengkapny sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Viktor Tsetsov Genkov telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Turut Serta Tanpa Hak Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan;**
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Topi warna hitam merk Billabong;
 - 1 (Satu) Buah Kaos warna hitam merk haviro;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Baleno;
 - 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah, putih, dan biru merk Tommy Halfiger;
 - 1 (satu) buah Tas Sandang merk Videnguing;
 - 1 (satu) buah sepatu hitam merk Puma;
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna abu-abu merk Carss;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;
 - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
 - 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
 - 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
 - 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;
 - 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
 - 1 (satu) buah obeng kecil;
 - 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
- 1 (satu) perangkat kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merk sandisk Ultra berkapasitas 32 GB;
- 2 (dua) buah baterai iphone 7;
- 1 (satu) buah obeng besar;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 1 (satu) buah mesin Soldier;
- 1 (satu) gulung timah soldier;
- 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;
- 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
- 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
- 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
- 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
- 1 Buah Cutter merk Krisbow;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe Note 10 warna hitam dengan nomor 357452103441525 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 357453103441523;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe P10 warna hitam dengan nomor IMEI 862790038202720;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG.
- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 64GB (enam puluh empat gigabyte) warna silver yang berisikan rekaman CCTV periode 30 April 2022 s/d 8 Mei 2022
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022

Dirampas untuk dimusnahkan

- Pecahan uang dalam mata uang Euro dengan total 1.000 (seribu) euro;
- Pecehan uang kertas dalam mata uang Rupiah dengan total Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pihak Bank Riau Kepulauan Riau melalui saksi Dimas Ariwibowo

- 3 (tiga) lembar data yang berisikan 7 (tujuh) transaksi nasabah yang telah dicap dan ditandatangani oleh Pihak Bank Riau Kepri
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Batam dengan Nomor Rekening 106-2-118353 atas nama SEHASMAH periode 01/04/22 sampai dengan 09/05/22;
- 1 (satu) lembar resi transaksi tarik tuna di mesin ATM Link dari nomor kartu ****921303519592 pada tanggal 27/04/22 pukul 09:15 di Pasar Tiban Center dengan jumlah penarikan sebesar Ro 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp 695.825.674, - (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Atas Nama Nasabah SEMASMAH Dari Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) Bundel Rekening Korban Bank Riau Kepri Cabang Batam Dengan Nomor Rekening 106-2-118353 Atas Nama SEHASMAH Yang Telah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Pihak Bank Riau Kepri
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan nomor seri 2020-31- dengan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri dengan nomor Kartu ATM 6274 9213 0351 9592 dan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah
- 1 (satu) bundel dokumen berisikan daftar pengaduan terindikasi skimming dari Bank Riau Kepri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Pecahan Uang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Pecehan Wang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp211.000.000, (Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 12 Pro Wara Gold Dengan Nomor Imei 352003574147045
- 1 (satu) Buah Pakaian Jaket Hoodie Bermerek Uniqlo Berwama Blue Navy;
- 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Bermerek Adidas Berwarna Hitam Putih Berukuran 45 ½;
- 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
- 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
- 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
- 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
- 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
- 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwarna Putih;
- 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
- 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
- 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
- 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
- 5 (lima) Buah Superglue Perekat;
- 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
- 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;
- 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara penuntutan terdakwa atas nama Claudia Cornelia Matulessy ;

- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 warna hitam dengan nomor Imei 867874058019530 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 867874058019522.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan berkas perkara terdakwa Atas nama Johan Pieters Alias Jhon

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu Lima ratus rupiah).

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG



Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh BAGUS IRAWAN. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H., M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ABBAS Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

BAGUS IRAWAN. S.H., M.H.,

2.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ABBAS

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG